

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada awalnya narkotika hanya digunakan untuk pengobatan, adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazim disebut sebagai madat atau opium.¹Semakin berkembangnya zaman, narkotika digunakan untuk hal-hal negatif, di dunia kedokteran narkotika banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi. Seiring dengan perkembangan zaman juga, seseorang yang pada awalnya awam terhadap narkotika berubah menjadi seorang pecandu yang sulit terlepas dari ketergantungannya. Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-Undang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud.

Narkotika berasal dari perkataan Yunani “*Narke*”, yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa.²Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹ Kusno Adi,2009,*Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*,Umm Press ,Malang,hlm 3.

²Taufik Makarao,2005,*Tindak Pidana Narkotika*,Jakarta,hlm 17.

Dalam dasar menimbang Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Ada keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional. Penyalahgunaan narkotika ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional. Memasuki abad ke-20 perhatian dunia internasional terhadap masalah narkotika semakin meningkat, salah satu dapat dilihat melalui *Single Convention on Narcotic Drugs* pada tahun 1961.³ Masalah ini menjadi begitu penting mengingat bahwa obat-obat (narkotika) itu adalah suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental yang bersangkutan, apabila penggunaannya tanpa resep dokter.

Dampak dari penyalahgunaan narkotika adalah dapat berakibat pada pengguna itu sendiri dan pada masyarakat pada umumnya. Bagi individu akan membawa dampak yang merugikan bagi kesehatan baik kesehatan rohani maupun

³Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Umm Press, Malang, hlm 30.

jasmani. Sedangkan bagi masyarakat akan berdampak kemerosotan moral dan meningkatnya kriminalitas.⁴

Didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada Pasal 28A yang berisi tentang “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”, untuk itu peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam menangani narkoba supaya tidak disalahgunakan oleh masyarakat, jika sampai terjadi maka dapat menimbulkan kehancuran di negeri ini terutama generasi muda bangsa yang berujung pada kematian.

Pemerintah telah membentuk badan khusus untuk mencegah lebih lanjut penyalahgunaan narkoba serta undang-undangnya. Ketentuan mengenai narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menegaskan bahwa narkoba digunakan hanya untuk kesehatan dan pendidikan bukan untuk dikonsumsi oleh masyarakat yang tidak termasuk kedalam kategori tersebut. Pemerintah membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) yang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tercantum dalam Pasal 64 ayat (1) “dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, dengan undang-undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional (BNN).

Badan Narkotika Nasional (BNN) juga mempunyai kewenangan penyidikan dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia termasuk dalam peredaran gelap narkoba internasional, oleh sebab itu

⁴Soedjono Dirdjosisworo, 1987, *Hukum Narkotika Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm 25.

peredaran narkoba secara ilegal perlu ada pengawasan yang maksimal. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pada Pasal 70 huruf c yang berisi tentang ”berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba”.

Koordinasi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Badan Narkoba Nasional (BNN) dalam kasus penyalahgunaan narkoba mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemberantasan tindak pidana narkoba di Indonesia. Badan Narkoba Nasional mempunyai lingkup kerja di setiap provinsi dan kabupaten/kota yang juga sama dengan Polri demi efektifitas pemberantasan penyalahgunaan narkoba di setiap pelosok negeri ini.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Pasal 15 huruf c yang berisi tentang “mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat”. Dalam penjelasan pasal ini dijelaskan bahwa yang dimaksud penyakit masyarakat adalah salah satunya narkoba. Untuk mengoptimalkan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat, Pemerintah juga membentuk Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkoba Nasional yang dalam Pasal 2 huruf c menegaskan “berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba”.

Koordinasi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional dalam menangani tindak pidana narkotika di Indonesia sudah semestinya berjalan dengan baik dan jelas, akan tetapi didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun Badan Narkotika Nasional tidak dicantumkan dengan jelas bagaimana koordinasi tersebut seharusnya terjadi. Fakta tersebut menyebabkan ketidakpastian tugas dan kewenangan antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Badan Narkotika Nasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, permasalahan yang dapat diangkat untuk selanjutnya diteliti dan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Bagaimanakah Koordinasi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mencegah dan menindak pelaku tindak pidana narkotika?
2. Apa saja kendala didalam koordinasi tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh data tentang Koordinasi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mencegah dan menindak pelaku tindak pidana narkotika serta
2. Untuk mengetahui apa saja kendala didalam koordinasi tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Sebagaimana telah diuraikan dalam tujuan penelitian ini, diharapkan penelitian ini memberikan manfaat maupun informasi, baik secara teoritis dan praktis yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat digunakan untuk mempermudah mengetahui sistem peradilan pidana di Indonesia khususnya dalam tindak pidana narkoba yang ditangani oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) serta koordinasi antara Polri dan BNN dalam mencegah dan menindak pelaku tindak pidana narkoba.
2. Secara praktis, dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis dalam kegiatan penelitian dan permasalahan yang akan diteliti serta sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan dengan judul Koordinasi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mencegah dan menindak pelaku tindak pidana narkoba merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan hasil salinan atau plagiat dari karya tulis orang lain. Apabila di kemudian hari ada penelitian yang sama dengan penulisan skripsi ini, maka penelitian ini merupakan pelengkap atau pembaharuan dari hasil penelitian yang

telah ada. Penelitian hukum yang dijadikan pembanding oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Atas nama Mareta Wahyuni, dengan judul Peran Penyidik Polisi Dalam Mengungkap Proses Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman. Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimanakah peran penyidikan polisi dalam mengungkap tindak pidana narkotika dan hambatan apa yang dihadapi penyidik polisi dalam proses penyelesaian tindak pidana narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah peran penyidik dalam mengungkap tindak pidana narkotika dan untuk mengetahui hambatan apa yang dihadapi penyidik polisi dalam proses penyelesaian tindak pidana narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman. Hasil penelitian ini yaitu memberikan bimbingan penyuluhan terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika, melaksanakan razia ditempat-tempat hiburan malam dan melakukan penangkapan serta menjerat dengan pasal yang sesuai dan memberikan hukuman yang seberat-beratnya.
2. Atas nama Prasetyo Purbo Purnomo, dengan judul Tinjauan Terhadap Proses Kewenangan Penyadapan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penuntasan Tindak Pidana Narkotika. Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimanakah proses penyadapan BNN dalam penuntasan tindak pidana narkotika dan apakah hambatan yang dialami dalam proses penyadapan BNN dalam penuntasan tindak pidana narkotika. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses penyadapan BNN dalam

penuntasan tindak pidana narkoba dan untuk memberikan pengetahuan dan informasi mengenai hambatan yang dialami dalam proses penyadapan BNN. Hasil penelitian ini yaitu data yang dikumpulkan oleh BNN digunakan sebagai bukti di pengadilan tentang ketertiban seseorang dalam tindak pidana narkoba. Data dipersidangan berupa hard copy berbentuk kaset rekaman pembicaraan maupun transkrip percakapan dan hambatan yang bersifat internal yaitu terbatasnya sumber daya manusia (sdm) seperti kurangnya jumlah anggota BNN, kurangnya keahlian anggota BNN dalam hal pengoperasian peralatan yang digunakan dalam penyadapan, alat-alat yang belum memadai, dan alokasi dana yang terbatas untuk memperbaharui peralatan penyadapan yang telah ada dengan peralatan yang lebih modern.

3. Atas nama Aris Surya Kencana Tarigan, dengan judul Koordinasi Antara Badan Narkotika Nasional (BNN) Dengan POLRI Dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika. Rumusan masalah penelitian ini yaitu upaya apakah yang dilakukan oleh aparat pemerintah (Polisi dan BNN) untuk menanggulangi narkoba dan kendala apa saja yang dihadapi aparat pemerintah (Polisi dan BNN) dalam menanggulangi peredaran narkoba. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui upaya apakah yang dilakukan oleh aparat pemerintah (Polisi dan BNN) dalam menanggulangi narkoba dan untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi aparat pemerintah (Polisi dan BNN) dalam menanggulangi peredaran narkoba. Hasil penelitian ini yaitu dengan melakukan upaya preemtif dan tindakan

preventif di harapkan dapat menanggulangi peredaran yang terjadi dan kendala yang dihadapi yaitu jumlah anggota yang masih kurang dari standar, kurangnya kualitas sumber daya manusia sehingga tidak efektif dalam mengungkap dan menangkap para pengedar narkoba, ada kebocoran informasi kapan dan dimana razia akan di lakukan, sarana yang kurang memadai dan dana yang masih minim serta alat elektronik untuk mendeteksi narkoba yang berada di pelabuhan, terminal maupun bandara masih belum modern dan perlu diperbaharui.

F. Batasan Konsep

1. Koordinasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga pperaturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur.
2. Polri menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Pasal 5 ayat (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
3. Badan Narkotika Nasional adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Tindak pidana adalah suatu perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman; setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan

atau pelanggaran baik yang ada didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundangan-undangan diluar KUHP.

5. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
6. Tindak Pidana Narkotika adalah suatu perbuatan pidana yang menyangkut penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini berfokus pada norma hukum positif berupa perundang-undangan.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif data berupa data sekunder, terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu data diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan koordinasi antara

Polri dan BNN dalam mencegah dan menindak pelaku tindak pidana narkoba

Bahan hukum primer adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hasil penelitian, Internet (Website), Praktisi hukum dan dokumen-dokumen tentang koordinasi Polri dan BNN dalam mencegah dan menindak pelaku tindak pidana narkoba.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hasil

penelitian, Internet (Website), dan Praktisi Hukum yang berkaitan dengan koordinasi Polri dan BNN dalam mencegah dan menindak pelaku tindak pidana narkoba.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 3 bab, setiap bab dirinci kedalam sub-sub bab yang relevan dengan pembahasan bab. Secara garis besar terdiri dari bab dengan urutan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab Pendahuluan ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, Tinjauan Pustaka dan Sistematika Penulisan Hukum.

Bab II : Pembahasan

Bab Pembahasan ini akan diuraikan antara lain :

- A. Tinjauan Umum tentang Narkoba
- B. Tinjauan Umum tentang Kepolisian
- C. Tinjauan umum tentang Badan Narkoba Nasional
- D. Koordinasi Antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Badan Narkoba Nasional (BNN) dalam Mencegah dan Menindak Pelaku Tindak Pidana Narkoba dan apa saja kendala yang dihadapi dalam koordinasi tersebut

Bab III : Penutup

Bab Penutup ini berisi tentang kesimpulan dan saran